

PENGARUH HAMBATAN NONTARIF DI PASAR UNI EROPA TERHADAP EKSPOR KOMODITAS CPO INDONESIA

(Effect of Non-Tariff Barrier in the European Union Market Toward the Indonesian Export of Crude Palm Oil)

Satria Arif Gumelar, Muhammad Irfan Affandi, Suriaty Situmorang

Jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung, Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung, 35145, e-mail: irfan.affandi@fp.unila.ac.id

ABSTRACT

This research aims to analyze which tariff and non-tariff barriers are implemented by European Union (EU) on Indonesian Crude Palm Oil (CPO), whether the non-tariff barrier named "Report on Palm Oil and Deforestation of Rainforest" which has been ratified by the European Commission (EC) have a significant effects on Indonesian CPO export, and bargaining position of Indonesian CPO in vegetable oils market. This research used secondary data obtained from BPS, Indonesian National Export Development Agency, Central Bank of Indonesia, Eurostat, WTO, FAO, and supported by interviews with Indonesian Ministry of Trade and Indonesian Palm Oil Association (IPOA). The results showed that the EU imposed tariff barriers that varied between 3.8 - 15%. However, tariff barriers were not applied for CPO with HS code 1511101000. The EU has implemented non-tariff barriers on Indonesian CPO since 1905 with various kinds of issues such as health, social and environment. The non-tariff barrier which was ratified in April 2017 by the EC does not significantly affect Indonesian CPO export, but it causes reduction on palm oil prices in Indonesia. Bargaining position of Indonesian CPO in the CPO trade to EU was still powerful compared with other vegetable oils such as Rapeseed Oil (RSO), Sunflower Oil (SFO), and Soybean Oil (SBO).

Keywords: CPO, european union, non-tariff barriers.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara agraris memiliki potensi besar dalam bidang pertanian. Salah satu subsektor yang paling potensial adalah perkebunan. Kemewahan hasil perkebunan Indonesia seperti rempah-rempah, kopi, teh, karet, tembakau dan lain sebagainya, di masa lampau telah menarik perhatian dan menjadi motivasi utama bangsa-bangsa Eropa untuk datang ke Indonesia dan memonopoli perdagangan (Ditjenbun 2013). Hal tersebut menunjukkan bahwa sektor perkebunan merupakan sektor yang memiliki peran penting dalam pengembangan pembangunan perekonomian di Indonesia.

Subsektor perkebunan merupakan salah satu andalan bagi pendapatan nasional dan devisa negara, mengingat kontribusinya yang sangat besar, antara lain pada tahun 2013 mencapai US\$ 45,54 milyar atau setara dengan Rp546,42 triliun, meliputi ekspor komoditas perkebunan sebesar US\$ 35,64 milyar, cukai hasil tembakau US\$ 8,63 milyar, dan bea keluar (BK) kelapa sawit dan biji kakao sebesar US\$ 1,26 milyar. Jika dibandingkan dengan tahun 2012, maka kontribusi subsektor perkebunan mengalami peningkatan sebesar

27,78% atau naik sebesar US\$ 9,90 milyar (Ditjenbun 2015).

Salah satu komoditas yang cukup berperan dalam ekspor perkebunan adalah kelapa sawit. Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas unggulan Indonesia dalam perdagangan internasional. Menurut Kementerian Perdagangan Indonesia (2017), komoditas sawit menyumbang 12,70% dari jumlah total ekspor non migas pada tahun 2017.

Total volume ekspor CPO Indonesia mengalami kenaikan dari tahun 2012 sampai tahun 2015. Meskipun mengalami sedikit penurunan pada tahun 2016. Penurunan ekspor tersebut tetap tidak bisa membantah bahwa kelapa sawit memiliki potensi yang cukup tinggi di pasar internasional (Ditjenbun 2017). Hal ini didukung dengan produksi CPO Indonesia dari tahun 2012 hingga 2017 yang selalu meningkat setiap tahunnya, sehingga potensi menambah volume ekspor juga semakin besar. Ekspor minyak sawit Indonesia dipengaruhi oleh beberapa variabel, antara lain produksi di dalam negeri, harga di pasar domestik, dan nilai tukar terhadap dollar AS (Maygirtasari, Yulianto, dan Mawardi 2015).

Pangsa pasar kelapa sawit Indonesia saat ini tidak hanya terfokus pada kawasan Asia saja, namun sudah mulai berkembang ke kawasan Timur Tengah, Uni Eropa dan bahkan Afrika. Dari beberapa pasar tersebut, Uni Eropa merupakan yang paling potensial. Semakin banyaknya perusahaan-perusahaan di Eropa yang membutuhkan minyak nabati sebagai bahan baku industri dan biofuel, merupakan alasan utama semakin tingginya volume impor kelapa sawit yang dilakukan Uni Eropa (Dhiga 2016). Hal itu dibuktikan dengan meningkatnya volume impor kelapa sawit Uni Eropa beberapa tahun terakhir.

Impor minyak kelapa sawit Uni Eropa dari tahun 2010 sampai tahun 2013 terus mengalami kenaikan dengan volume ekspor tertinggi mencapai 6.969.000 ton. Pada tahun 2013 sampai 2017, volume impor minyak kelapa sawit Uni Eropa mulai turun sedikit demi sedikit. Penurunan impor minyak kelapa sawit oleh Uni Eropa tersebut diakibatkan oleh 2 hal, yaitu kebijakan hambatan tarif dan hambatan nontarif yang diterapkan oleh Uni Eropa. Hambatan tarif merupakan pungutan bea masuk yang dikenakan atas barang impor yang masuk untuk dipakai/dikonsumsi di dalam negeri, sedangkan hambatan nontarif adalah hambatan perdagangan dalam bentuk kebijakan, peraturan, maupun prosedur yang mengubah perdagangan (Hady 2004).

Salah satu yang menjadi isu internasional bagi ekspor minyak sawit ke Uni Eropa saat ini adalah resolusi sawit Uni Eropa yang bertajuk “*Report on Palm Oil and Deforestation of Rainforest*” yang di dalamnya disebutkan bahwa parlemen Uni Eropa melarang pemakaian biodiesel berbasis minyak kelapa sawit mulai tahun 2020 mendatang, dan akan memberlakukan sertifikasi tunggal bagi kelapa sawit (Gumelar 2017). Resolusi ini dibuat karena proses produksi minyak kelapa sawit dianggap sebagai masalah lingkungan dan keluar dari prinsip keberlanjutan. Selain itu, resolusi tersebut juga dibuat untuk melindungi komoditas lokal yang sulit bersaing akibat masuknya minyak kelapa sawit ke pasar Uni Eropa. Kebijakan tersebut tentunya akan sangat merugikan bagi Indonesia, mengingat Indonesia adalah eksportir minyak kelapa sawit terbesar di dunia dan Uni Eropa merupakan salah satu pasar terbesarnya. Resolusi sawit Uni Eropa dianggap akan menjadi hambatan perdagangan nontarif baru yang cukup berdampak terhadap volume ekspor Indonesia ke Uni Eropa, di samping hambatan tarif yang sudah ada selama ini.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka sangat relevan untuk menganalisis pengaruh hambatan nontarif di pasar Uni Eropa terhadap ekspor komoditas CPO Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hambatan tarif dan nontarif dalam perdagangan CPO Indonesia ke Uni Eropa serta apakah hambatan nontarif yang bertajuk “*Report on palm oil and deforestation of rainforest*” berpengaruh secara signifikan terhadap volume ekspor CPO Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode korelasional. Metode korelasional adalah suatu penelitian untuk mengetahui hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih tanpa ada upaya untuk mempengaruhi variabel tersebut, sehingga tidak terdapat manipulasi variabel (Fraenkel dan Wallen 2008). Data yang dikumpulkan adalah data sekunder dari tahun 2014-2017. Data diperoleh dari instansi dan literatur yang terkait dengan penelitian ini, seperti Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), Eurostat, World Trade Organization (WTO), Food and Agriculture Organization (FAO), Kementerian Pertanian Republik Indonesia, dan Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI). Data tersebut mencakup data jumlah volume ekspor CPO Indonesia, volume produksi CPO Indonesia, nilai ekspor CPO Indonesia, jumlah produksi CPO Indonesia, harga CPO di pasar lokal dan dunia, serta nilai tukar rupiah terhadap dollar, serta arsip-arsip peraturan dan regulasi perdagangan Uni Eropa, dan data lainnya yang mendukung penelitian ini. Sebaran data yang digunakan dan sumbernya di tampilkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Sebaran data penelitian dan sumbernya

No.	Data	Tahun	Sumber
1	Volume ekspor CPO Indonesia	2014-2017	BPS
2	Nilai ekspor CPO Indonesia	2014-2017	BPS
3	Harga CPO domestik	2014-2017	BPS
4	Harga CPO internasional	2014-2017	USDA
5	Nilai tukar rupiah terhadap dollar	2014-2017	Bank Indonesia
6	Hambatan tarif, dan nontarif CPO oleh Uni Eropa	1905-2017	European Commission, PASPI, FAO, WTO dll.

Untuk mendukung data yang telah didapatkan, dilakukan wawancara dengan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang mewakili pelaku usaha dan *stakeholder* yang bergerak langsung di bidang perdagangan CPO.

Untuk mengetahui hambatan tarif dan nontarif oleh Uni Eropa dalam perdagangan CPO, maka dilakukan analisis deskriptif kualitatif dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kebijakan perdagangan internasional yang dikeluarkan oleh Uni Eropa tentang hambatan perdagangan nontarif.

Untuk mengetahui pengaruh hambatan nontarif terhadap ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa, maka dilakukan analisis data statistik, yaitu pengolahan data dengan analisis regresi. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi berganda dengan variabel dummy, berupa persamaan:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4D + e \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan:

Y = Volume ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa (ton)

a = Konstanta

b = Koefisien regresi

X₁ = Indeks harga CPO di Indonesia (Rp)

X₂ = Indeks harga CPO di pasar internasional (US\$)

X₃ = Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS (Rp)

D = Dummy kebijakan hambatan nontarif

1 = Setelah resolusi sawit Uni Eropa

0 = Sebelum resolusi sawit Uni Eropa

e = Error

Setelah mendapatkan data dari masing-masing variabel, dilakukan uji stasioneritas untuk mengetahui apakah data yang didapat stasioner atau tidak. Dari hasil uji stasioneritas didapatkan hasil bahwa variabel X₁, X₂, X₃ tidak stasioner. Untuk menstasionerkan variabel X₁, X₂, X₃, menurut Munawaroh (2010) data harus dikonversikan menjadi deret stasioner melalui diferensiasi, jumlah diferensiasi yang dilakukan untuk mencapai stasioner dinotasikan sebagai *d*, sehingga bentuk persamaan yang digunakan setelah didiferensiasi adalah :

$$d(Y) = a + d(b_1X_1) + d(b_2X_2) + d(b_3X_3) + b_4D_1 + e \dots \dots (2)$$

Keterangan:

Y = Volume ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa

a = Konstanta

b = Koefisien regresi

X₁ = Indeks Harga CPO di Indonesia (Rp)

X₂ = Indeks Harga CPO di pasar internasional (US\$)

X₃ = Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS (Rp)

D = Dummy kebijakan hambatan nontarif

1 = Setelah resolusi sawit Uni Eropa

0 = Sebelum resolusi sawit Uni Eropa


d = diferensiasi

e = Error

Hasil analisis regresi diuji lagi dengan uji F dan uji t untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat. Uji asumsi klasik juga dilakukan untuk mengetahui apakah persamaan tersebut dapat digunakan untuk mengetahui apakah estimasi yang diperoleh bersifat BLUE atau tidak. Pengujian dilakukan dengan menggunakan α=5% (selang kepercayaan=95%) dengan menggunakan aplikasi *views9*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data variabel yang digunakan pada penelitian ini antara lain harga CPO di pasar domestik (X₁), harga CPO di pasar internasional (X₂), nilai tukar rupiah terhadap dolar (X₃), hambatan nontarif yang bertajuk “*Report on palm oil and deforestation of rainforest*” yang mulai diberlakukan oleh Uni Eropa pada April 2017 sebagai variabel dummy (D₁), serta volume ekspor CPO Indonesia sebagai variabel terikat (Y). Data yang digunakan adalah data perbulan dari tahun 2014 sampai 2017. Selain data tersebut, untuk mendukung hasil penelitian ini, dilakukan wawancara dengan GAPKI dan Kementerian Perdagangan sebagai pelaku usaha dan stake holder di bidang perdagangan CPO.



Gambar 1. Grafik volume ekspor CPO Indonesia tahun 2014-2017(BPS 2017)

Dari Gambar 1 dapat dilihat bahwa volume ekspor CPO Indonesia dari tahun 2014 hingga 2017 memiliki tren pergerakan yang cukup positif, meskipun tingkat fluktuasinya cukup tinggi. Hal ini berbanding terbalik dengan data harga di pasar internasional yang justru memiliki tren penurunan sejak 2014 sampai 2017, sementara tren harga di pasar domestik cenderung lebih stabil, meskipun pada tahun 2015 dan 2016 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Nilai tukar rupiah terhadap dollar sejak tahun 2014 hingga 2017 mengalami pelemahan sebanyak 1.377 point, yaitu dari 12.179 menjadi 13.556 rupiah per dollar Amerika Serikat.

Hambatan Tarif dan Nontarif CPO di Pasar Uni Eropa

Hambatan tarif adalah hambatan untuk memasuki suatu pasar dalam perdagangan internasional, yang biasa dibebankan dalam bentuk biaya dan sering juga disebut sebagai bea masuk. Hambatan nontarif atau hambatan teknis adalah hambatan yang diberlakukan untuk mengurangi jumlah barang yang masuk melalui regulasi, peraturan, hingga kampanye-kampanye yang dilakukan, baik oleh pemerintah maupun nonpemerintah. Bea masuk yang diberlakukan oleh Uni Eropa sendiri memiliki tarif yang bervariasi sesuai kode harmoni dari masing-masing barang yang akan memasuki pasar Uni Eropa. Daftar tarif bea masuk minyak sawit Indonesia menurut kode harmoninya disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Daftar tarif bea masuk minyak sawit Indonesia ke Uni Eropa, tahun 2016

Kode HS	Tarif bea masuk Uni Eropa (%)	Regulasi yang diberlakukan
1511101000	0,0	R0615490
1511109000	3,8	R9922040
1511901100	12,8	R9922040
1511909120	5,1	R0615490

Sumber : European Commission 2017

Keterangan:

- 1511101000: CPO untuk keperluan teknis dan industri
- 1511109000: CPO yang digunakan untuk selain industri dan teknis
- 1511901100: Fraksi padat dalam kemasan tidak lebih dari 1 kg
- 1511909120: Minyak Sawit lain untuk keperluan teknis dan industri

Dalam perdagangan minyak sawit di Uni Eropa, bea masuk yang diberlakukan terbagi menjadi dua, yaitu *Crude Palm Oil* dan *Other Palm Oil*. Dalam kategori *Crude Palm Oil*, bea masuk terbagi lagi menjadi dua, yaitu “untuk keperluan teknis dan industri” dan “untuk keperluan lainnya”. Pada kategori *Other Palm Oil*, bea masuk dibagi menjadi fraksi padat dan jenis lainnya. Fraksi padat dibagi lagi menjadi “dalam kemasan tidak lebih dari 1 kg” dan “kemasan lainnya”, sementara pada jenis lainnya dibagi menjadi “untuk keperluan teknis dan industri kimia” dan “untuk keperluan lainnya”. Dapat dilihat pada Tabel 2 bahwa CPO dengan kode HS 1511101000, yang digunakan untuk keperluan teknis dan industri, tidak dibebankan bea masuk ke Uni Eropa.

Hal tersebut sebenarnya membuktikan bahwa Uni Eropa membutuhkan CPO sebagai bahan untuk memenuhi kebutuhan teknis serta industrinya. Seperti diketahui, CPO dan turunannya biasa digunakan sebagai bahan baku dari berbagai produk industri, mulai dari minyak makan, margarin, sabun, shampo, pasta gigi, deterjen, coklat, es krim, selai, kosmetik, kue, roti, adonan pizza hingga biodisel menggunakan CPO sebagai campuran atau bahan bakunya. Uni Eropa yang dikenal sebagai salah satu pioner dalam berbagai industri tersebut tentu saja sangat membutuhkan CPO sebagai bahan baku industrinya, terlebih CPO memiliki harga yang lebih murah jika dibandingkan dengan minyak nabati lainnya.

Tidak dibebankannya bea masuk untuk CPO dengan kode HS 1511101000 tidak serta merta membuat CPO Indonesia dapat dengan sangat mudah masuk ke Uni Eropa. Menurut Direktorat Pengamanan Perdagangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, sejak tahun 1905 Uni Eropa telah mengeluarkan beberapa hambatan nontarif (teknis) terhadap produk olahan sawit Indonesia, berupa isu sosial, kesehatan, hingga lingkungan untuk mengurangi jumlah volume minyak sawit Indonesia ke Uni Eropa. Daftar hambatan teknis perdagangan yang pernah dikeluarkan Uni Eropa untuk minyak sawit Indonesia disajikan pada Tabel 3.

Daftar yang ada pada Tabel 3 belum termasuk kasus-kasus tuduhan dumping, subsidi, dan safeguard terhadap Indonesia oleh Uni Eropa. Selanjutnya, masih menurut Direktorat Pengamanan Perdagangan, isu yang dikeluarkan Uni Eropa tersebut hanya sebagai bentuk perlindungan pemerintah terhadap pengusaha-pengusaha minyak nabati lokal yang eksistensinya terganggu dengan

Tabel 3. Daftar hambatan teknis (nontarif) dalam perdagangan minyak sawit Indonesia ke Uni Eropa tahun 1905 – 2017

Jenis hambatan teknis	Inisiasi
Kampanye negatif terhadap Minyak Sawit Indonesia	07 Juli 1905
<i>Sustainable Agricultural Practice</i> - Ferrero : <i>Palm Oil Renewable Energy Directive</i> (RED)	01 Juni 2007
RASFF Alert - Kandungan dioxins dalam fatty acid dari PT. Nagamas Palmoil Lestari – Indonesia	23 April 2009
RASFF Alert - Kandungan Salmonella Ruiru dalam <i>palm kernel oil</i> Indonesia	18 Juni 2014
Resolusi tentang <i>Palm Oil and Deforestation of Rainforests</i>	14 Juli 2014
	04 April 2017

Sumber: Direktorat Pengamanan Perdagangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia 2018

masuknya minyak sawit ke Uni Eropa. Sumber minyak nabati Uni Eropa sebelum minyak sawit masuk ke sana adalah *Raped Seed Oil* (RSO), *Soy Been Oil* (SBO) dan *Sun Flower Oil* (SFO).

Hal tersebut didukung oleh informasi GAPKI yang menyatakan bahwa sebelum CPO masuk ke Uni Eropa, pasar minyak nabati Uni Eropa didominasi oleh RSO, SFO dan SBO yang diimpor dari Amerika, sehingga pada awal masuknya CPO ke Uni Eropa, CPO dilihat sebagai barang substitusi dari RSO, SFO dan SBO. Karena CPO memiliki harga yang relatif lebih murah, maka CPO dengan cepat mengalir deras ke Uni Eropa dan perlahan menggantikan produk minyak nabati lainnya. Sebagai contoh, pada tahun 2015, rasio harga CPO/RSO adalah 0,67 artinya dengan nilai untuk membeli 2 ton RSO bisa memperoleh 3 ton CPO. Hal ini tentu saja sangat menguntungkan Uni Eropa, karena mendapat kelebihan minyak nabati sebesar 1 ton dari jumlah pengeluaran yang sama (GAPKI 2017).

Dari sisi produktivitas, CPO juga unggul dari RSO, SFO, dan SBO. Menurut Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, CPO memiliki produktivitas paling tinggi dibandingkan dengan jenis minyak nabati lainnya. Produktivitas CPO yang mencapai 4 ton per ha jauh berada diatas RSO yang memiliki nilai produktivitas 0,7 ton per ha, SFO dengan produktivitas 0,6 ton per ha, dan

SBO yang produktivitasnya hanya 0,4 ton per ha (Deny 2016). Alasan tersebutlah yang menurut Kementerian Perdagangan Republik Indonesia menjadi sebab utama pengusaha-pengusaha RSO, SFO, dan SBO untuk memaksa pemerintah Uni Eropa agar menolak masuknya CPO ke Uni Eropa melalui hambatan-hambatan teknis perdagangan. Hambatan teknis terbaru yang dikeluarkan Uni Eropa dan masih menjadi polemik sampai saat ini, adalah kelapa sawit sebagai penyebab deforestasi hutan. Para aktivis lingkungan Eropa menganggap bahwa kelapa sawit Indonesia menjadi penyebab pembukaan lahan di hutan hujan tropis, sehingga bila tidak dihentikan, maka akan semakin luas hutan yang dialihfungsikan menjadi perkebunan sawit dan akan menjadi masalah lingkungan yang serius.

Menurut Direktorat Pengamanan Perdagangan, masalah deforestasi hanya isu yang dibuat-buat untuk mengurangi minat penggunaan minyak sawit di dunia. Pernyataan tersebut didasari oleh fakta bahwa jauh sebelum Indonesia menanam kelapa sawit, negara-negara Eropa dan Amerika telah lebih dulu menebang hutan, baik hutan tropis maupun non tropis, untuk keperluan mereka. Hal tersebut sejalan dengan data dari Komisi Eropa dalam PASPI (2017), yang menyebutkan bahwa dalam periode 1990 sampai 2008, deforestasi global mencapai 239 juta ha, dari jumlah tersebut sekitar 33% terjadi di Amerika Selatan, dan 31% terjadi di Afrika, sedangkan Asia Tenggara, dimana Indonesia berada hanya sekitar 19% saja. Dengan permintaan minyak nabati dunia yang selalu bertambah setiap tahunnya, deforestasi justru dapat lebih buruk jika penggunaan CPO dihentikan dan kembali pada penggunaan RSO, SFO, dan SBO, karena dengan produktivitas yang rendah, tentu saja lahan yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan minyak nabati non sawit semakin luas, dan akan menyebabkan deforestasi yang lebih banyak lagi. Fakta-fakta tersebut membuktikan bahwa isu deforestasi yang ditujukan kepada kelapa sawit Indonesia tidak berdasar dan dibuat hanya untuk kepentingan perdagangan saja.

Pengaruh Hambatan Nontarif (Teknis) Uni Eropa Terhadap Ekspor CPO Indonesia

Meskipun kebijakan teknis yang dikeluarkan Uni Eropa tidak didasari fakta-fakta yang relevan, kebijakan tersebut tetap berpotensi mempengaruhi volume ekspor CPO Indonesia. Untuk mengetahui apakah hambatan teknis tersebut berpengaruh secara signifikan atau tidak, diperlukan analisis kuantitatif dengan menggunakan analisis data

statistik. Pada penelitian ini diasumsikan kebijakan teknis yang dikeluarkan oleh Uni Eropa hanya terkait masalah lingkungan yang bertajuk “*Report on Palm Oil and Deforestation of Rainforest*”.

Dari hasil regresi yang telah dilakukan didapatkan hasil uji F dari model tersebut yang menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel X_1 , X_2 , X_3 , dan D_1 nyata berpengaruh terhadap volume ekspor CPO Indonesia dengan tingkat kepercayaan 99%. Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel X_1 dan X_2 nyata berpengaruh terhadap volume ekspor CPO Indonesia dengan tingkat kepercayaan 99%, sementara variabel X_3 dan D_1 tidak nyata berpengaruh terhadap volume ekspor CPO Indonesia. Hal ini menegaskan bahwa hambatan nontarif (teknis) (D_1) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap volume ekspor CPO Indonesia. Hasil analisis regresi disajikan pada Tabel 4.

Hasil analisis regresi tersebut didukung oleh pernyataan Direktur Eksekutif GAPKI Mukti Sardjono, yang menyatakan bahwa hambatan nontarif apapun yang dibuat oleh Uni Eropa, tidak akan berdampak secara signifikan terhadap ekspor CPO Indonesia selama harga minyak nabati lainnya tidak dapat bersaing dengan harga CPO. Hal ini terbukti dengan masih eksisnya minyak kelapa sawit di pasar minyak nabati dunia sampai saat ini, meskipun terus menerus diserang oleh kampanye-kampanye negatif.

Hasil revisi regulasi tentang “*Report on Palm Oil and Deforestation of Rainforest*” Uni Eropa yang merubah waktu diberlakukannya dari tahun 2020 menjadi 2030 juga menunjukkan bahwa sebenarnya pemerintah Uni Eropa juga menyadari akan pentingnya CPO untuk Uni Eropa.

Tabel 4. Hasil regresi faktor-faktor yang mempengaruhi volume ekspor CPO Indonesia

Variabel	Koefisien	t-statistik	sign
Konstanta	10,35551	0,409532	0,684
Harga CPO di Indonesia (X_1)	-8,524908	-2,661159	0,01
Harga CPO di pasar internasional (X_2)	16,36462	2,8376651	0,00
Nilai tukar rupiah terhadap dollar (X_3)	0,165484	1,505997	0,13
Kebijakan hambatan nontarif (D)	13,58962	0,237690	0,81
R^2	0,228242		
Adjusted R^2	0,154741		
f-statistik	3,105296		0,02

Sumber: Data primer diolah 2018

Namun, hambatan nontarif ini tetap akan memiliki dampak bagi CPO Indonesia, antara lain yang paling terlihat saat ini, yaitu turunnya harga komoditas sawit di Indonesia sebagai akibat turunnya permintaan sawit di pasar dunia (wawancara GAPKI 2018).

Dikeluarkannya regulasi tentang kelapa sawit oleh Uni Eropa hanya formalitas saja, sebagai bentuk reaksi dari tuntutan para pengusaha minyak nabati di Uni Eropa. Uni Eropa bahkan tidak memiliki prosedur standar yang resmi terkait tanaman sawit baik hulu maupun hilir, sedangkan Indonesia telah lama menggunakan standar prosedur *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) untuk mengatur standar operasional prosedur pada perusahaan-perusahaan sawit di Indonesia (wawancara Kemendag 2018).

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian Maygirtasari, dkk (2015) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi volume ekspor CPO Indonesia menyimpulkan bahwa variabel yang mempengaruhi volume ekspor CPO Indonesia secara signifikan antara lain adalah produksi CPO domestik, harga CPO domestik, dan nilai tukar rupiah, sementara harga CPO internasional tidak nyata berpengaruh. Penelitian Ewaldo (2015) dan Radifan (2014) juga menyimpulkan hasil yang berbeda. Penelitian Ewaldo (2015) menyimpulkan bahwa ekspor minyak sawit Indonesia dipengaruhi secara signifikan oleh harga ekspor CPO dan produksi domestik, sementara nilai tukar rupiah tidak nyata berpengaruh terhadap ekspor CPO Indonesia. Penelitian Radifan (2014) juga menyimpulkan bahwa produksi, nilai tukar rupiah terhadap dollar, serta harga minyak mentah dunia dalam jangka panjang berpengaruh secara signifikan terhadap volume ekspor CPO Indonesia. Perbedaan tersebut dapat terjadi karena beberapa hal, antara lain berbedanya model dan metode yang digunakan dalam analisis data, berbedanya sumber data yang digunakan dalam penelitian, serta waktu penelitian yang berbeda.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa hambatan tarif yang diberlakukan untuk produk CPO di Uni Eropa bervariasi antara 3,8-15% dari total transaksi, akan tetapi, untuk CPO dengan harmoni 1511101000 tidak diberlakukan hambatan tarif. Banyak hambatan nontarif (teknis) yang diberlakukan Uni Eropa terhadap minyak sawit Indonesia, antara lain

RASFF Alert, *Sustainable Agricultural Practice, Renewable Energy Directive (RED)* dan yang terbaru adalah dengan resolusi sawit yang bertajuk “*Report on Palm Oil and Deforestation of Rainforest*”. Hambatan nontarif (teknis) berupa resolusi sawit yang bertajuk “*Report on Palm Oil and Deforestation of Rainforest*” tidak nyata berpengaruh terhadap volume ekspor CPO Indonesia, namun menurut GAPKI, dalam jangka pendek akan berpengaruh terhadap harga komoditas sawit di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS [Badan Pusat Statistik]. 2017. *Statistik Kelapa Sawit Indonesia 2017*. BPS. Jakarta.
- Deny S. 2016. *Ini Keunggulan CPO Dibanding Komoditas Minyak Nabati Lain*. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/ini-keunggulan-cpo-dibanding-komoditas-minyak-nabati-lain>. [23 Oktober 2018].
- Dhiga. 2016. *Dinamika Ekspor Minyak Sawit Mentah (CPO) Indonesia Ke Uni Eropa Pasca Revolusi 2016/2022 Mengenai Minyak Sawit Dan Deforestasi Hutan Hujan Oleh Parlemen Eropa*. <https://dhibreevan.wordpress.com>. [3 Januari 2018].
- Ditjenbun [Direktorat Jendral Perkebunan]. 2013. *Sejarah Perkebunan di Indonesia*. Direktorat Jendral Perkebunan. Jakarta.
- _____. 2015. *Peran Perkebunan Dalam Pembangunan Nasional*. Direktorat Jendral Perkebunan. Jakarta.
- European Commission. 2017. *European Union Tariffs*. <http://madb.europa.eu/madb/euTariffs.htm?productCode=1511909120&country>[23 Oktober 2018].
- Ewaldo E. 2015. Analisis ekspor minyak kelapa sawit di Indonesia. *E-jurnal Perdagangan, Industri, dan Moneter*, 3(1) : 10-15. <https://www.online-journal.unja.ac.id/pim/article/download/3988/2904>. [20 Februari 2018].
- Fraenkel JR dan Wellen NE. 2008. *How to Design and Evaluate Research in Education*. McGraw-Hill. New York.
- GAPKI. 2017. *Supply-Demand Minyak Nabati Uni Eropa: Apakah Resolusi Sawit Mudah Diimplementasikan?*. <https://gapki.id/news/2491/supply-demand-minyak-nabati-uni-eropa-apakah-resolusi-sawit>. [23 Oktober 2017].
- Gumelar G. 2017. *Lawan Resolusi Sawit Uni Eropa, RI Susun Dokumen Deforestasi*. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/>. [3 Januari 2018].
- Hady H. 2004. *Teori dan Kebijakan Perdagangan Internasional Buku Kesatu*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. 2017. *10 Komoditi Utama dan Potensial*. <http://www.kemendag.go.id/id/economic-profile/10-main-and-potential-commodities>. [20 Februari 2018].
- Maygirtasari T, Yulianto E, dan Mawardi MK. 2015. Faktor-faktor yang mempengaruhi volume ekspor Crude Palm Oil (CPO) Indonesia. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 25 (2) : 3-7. <http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/1003>. [20 Februari 2018].
- Munawaroh S. 2010. Analisis Model Arima Box-Jenkins Pada Data Fluktuasi Harga Emas. *Skripsi*. UIN Malang. Malang.
- PASPI. 2017. *Mitos vs Fakta Industri Minyak Sawit Indonesia Edisi Ketiga*. Palm Oil Agribusiness Strategy Policy Institute. Bogor.
- Radifan F. 2014. Faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor CPO Indonesia dalam perdagangan Internasional. *Economics Development Analysis Journal (EDAJ)*, 3(2): 259-267. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj/article/view/3829>[20 Februari 2018].